
RENCANA KERJA TAHUN 2022



**DINAS PERTANIAN
KABUPATEN CIREBON**

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 juga dijelaskan langkah-langkah penyusunan renja perangkat daerah.

Rencana kerja perangkat daerah merupakan turunan dari rencana strategis perangkat daerah yang disusun untuk 5 tahun. Renja Dinas Pertanian tahun 2022 merupakan bagian dari renstra Dinas Pertanian tahun 2019-2024. Renja tahun 2022 seharusnya merupakan rencana kerja tahun ketiga dari Renstra periode 2019-2024 namun karena ada perubahan renstra 2019-2024 maka tahun 2022 merupakan tahun pertama setelah dilakukan perubahan. Renstra memuat tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang akan dicapai pada tahun akhir renstra melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Selain itu juga dalam penyusunan renstra telah dilakukan penyesuaian terhadap sasaran strategis renstra Dinas Pertanian terhadap renstra Kementerian Pertanian dan renstra perangkat daerah terkait di Provinsi Jawa Barat.

Selain mengacu pada Renstra perangkat daerah penyusunan renja juga mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD). RKPD merupakan dasar penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (R-APBD) yang didalamnya memuat prioritas pembangunan yang konsisten terhadap arah kebijakan pembangunan jangka menengah (RPJMD) namun tetap dapat menjawab kebutuhan atau tantangan pembangunan terkini. Selain itu RKPD juga memuat arahan untuk peningkatan kinerja pemerintahan yang menjadi tanggung jawab masing-masing kepala perangkat daerah dalam melaksanakan tugas dan fungsinya yang ditetapkan dalam Renja Perangkat Daerah dan menjadi tolok ukur untuk menilai capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam merealisasikan program dan kegiatan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Dari uraian tersebut maka Renja perangkat daerah menjadi perangkat penting dalam menjelaskan serangkaian tindakan yang bersifat operasional yang perlu dilakukan dalam jangka pendek untuk

mencapai tujuan dan arah kebijakan yang telah ditetapkan dalam Renstra SKPD. Rencana kerja menjadi instrumen penting bagi SKPD dalam mengartikulasikan secara langsung tugas dan perannya memberikan pelayanan kepada masyarakat berdasarkan isu-isu strategis dan pendekatan dalam memecahkan masalah. Renja SKPD secara sistematis menggambarkan apa yang seharusnya dilakukan dan bagaimana mencapainya, sehingga memudahkan dalam mengukur target capaian kinerja dalam setiap pentahapan pembangunan daerah. Melalui rencana kerja, masing-masing SKPD dan pemangku kepentingan lain dapat menetapkan alternatif program atau kegiatan yang secara langsung berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan pelayanan dan strategi intervensi yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Menyadari pentingnya Renja SKPD sebagai kesatuan rencana pembangunan daerah, maka para pemangku kepentingan yang terlibat baik, pimpinan disemua tingkatan (eselon), pengelola, tenaga ahli, staf administrasi, dan mitra kerja harus bersama-sama membangun pemahaman tentang apa, mengapa dan bagaimana rencana kerja dalam menterjemahkan kebijakan daerah ke dalam program dan kegiatan sesuai tugas dan fungsinya.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dalam menyusun Rencana Kerja Tahun 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka menghadapi Ancaman yang membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
 5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
10. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Kinerja dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447) junto Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1781);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan yang Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);
19. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 20 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 20).
20. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 39 Tahun 2021 tentang Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 39).

1.3 Maksud dan Tujuan

(1) Maksud Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 adalah:

- a. sebagai dokumen perencanaan bagi Dinas Pertanian untuk kurun waktu Tahun 2022 yang mencakup program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

- b. sebagai instrumen evaluasi capaian tolok ukur kinerja *impact* sasaran, outcome program dan output kegiatan Renja tahun sebelumnya dan capaian Renstra Dinas Pertanian sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (2) Tujuan ditetapkannya Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 adalah :
- a. sebagai acuan dalam mengoperasikan RKPD Kabupaten Cirebon Tahun 2022 sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi dan misi pemerintah daerah.
 - b. menjadi pedoman bagi Dinas Pertanian Dalam menyusun RKA Tahun 2022.
 - c. menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu Tahun 2022 dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Untuk mewujudkan sinkronisasi dan optimalisasi dalam pelaksanaannya, proses penyusunan dokumen Renja SKPD dengan RKPD sehingga sistematika penulisan Renja disusun sebagai berikut :

BAB I. PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II. HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah
- 3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V. PENUTUP

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Rencana kerja (Renja) tahun 2021 merupakan pelaksanaan rencana kerja tahun kedua dari rencana strategis (Renstra) tahun 2019-2024 dengan sasaran meningkatkannya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan, meningkatnya kualitas kelompok tani serta meningkatnya kualitas pelayanan publik.

Mulai tahun 2020 telah berlaku Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga untuk menyusun Renja tahun 2021 dilakukan pemetaan (mapping) program dan kegiatan. Pemetaan ini bertujuan untuk menyelaraskan nama-nama program dan kegiatan dari Renstra Dinas Pertanian tahun 2019-2024 menyesuaikan dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019. Pada tahapan pemetaan ini, indikator program dan kegiatan pada renstra 2019-2024 tidak dapat diubah sehingga banyak yang tidak sesuai dengan nomenklatur program dan kegiatannya.

Untuk mengetahui pencapaian sasaran perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pertanian setiap tahunnya, dengan tujuan dapat mengidentifikasi program dan kegiatan Dinas Pertanian yang terlaksana setiap tahunnya sesuai dengan rencana yang tertuang dalam Rencana Strategis Dinas Pertanian tahun 2019-2024.

Pada evaluasi renja tahun 2020 diidentifikasi program dan kegiatan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan Renstra Dinas Pertanian untuk tahun 2020.

Rencana Kerja SKPD Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2020 merupakan pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pertanian Tahun 2019-2024 tahap pertama. Rencana kinerja Dinas Pertanian tahun 2020 terdiri dari 2 urusan yaitu urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) dan urusan pilihan pertanian. Dalam mengungkap pencapaian sasaran pada tahun 2020, program dan kegiatan tahun

2020 yang tertuang pada Renstra 2019-2024 seluruhnya terakomodasi pada Renja tahun 2020 meskipun jumlah anggarannya tidak 100%.

Pelaksanaan urusan yang melekat pada SKPD (non urusan) pada tahun anggaran 2020 dilaksanakan melalui 4 (empat) program dan 18 (delapan belas) kegiatan, dengan anggaran sebesar **Rp.2.954.935.200,-** (Dua milyar sembilan ratus lima puluh empat juta sembilan ratus tiga puluh lima ribu dua ratus rupiah).

Tabel 1. Evaluasi Renja dan Capaian Non Urusan Renstra Tahun 2020

KODE REK	Program/ Kegiatan	Anggaran SKPD				
		Renstra 2019-2024	Target Renja 2020	Realisasi Renja 2020	Capaian Renja 2020 (%)	Capaian Renstra (%)
3.03.01	NON URUSAN					
3.03.01.3.03.01.01.	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.542.244.200	754.260.000	628.642.200	83,35	13,84
3.03.01.3.03.01.01.02.	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik (bulan)	1.613.483.300	292.260.000	277.260.000	94,87	17,18
3.03.01.3.03.01.01.06.	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan (unit)	260.704.000	40.000.000	40.000.000	100,00	15,34
3.03.01.3.03.01.01.10.	Penyediaan alat tulis kantor (jenis)	441.168.500	73.153.300	53.149.400	72,65	12,05
3.03.01.3.03.01.01.11.	Penyediaan barang cetakan & penggandaan (jenis)	273.229.500	45.000.000	45.000.000	100,00	16,47
3.03.01.3.03.01.01.12.	Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan (jenis)	39.184.460	6.149.000	6.149.000	100,00	15,69
3.03.01.3.03.01.01.13.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor (jenis)	698.650.900	100.000.000	71.836.000	71,84	10,28
3.03.01.3.03.01.01.15.	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan (jenis)	152.627.500	25.000.000	24.360.000	97,44	15,96
3.03.01.3.03.01.01.17.	Penyediaan makanan & minuman (bln)	604.835.740	96.950.000	55.190.000	56,93	9,12
3.03.01.3.03.01.01.18.	Rapat-rapat koordinasi & konsultasi ke luar daerah (bln)	458.360.300	75.477.800	55.427.800	73,44	12,09
3.03.01.3.03.01.02.	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	16.244.543.481	2.680.000.000	2.290.710.000	85,47	14,10
3.03.01.3.03.01.02.19.	Pembangunan Gedung Kantor	-	-	-	0,00	0,00
3.03.01.3.03.01.02.20.	Pengadaan Kendaraan dinas/operasional	350.000.000	-	-	0,00	0,00
3.03.01.3.03.01.02.21.	Pemeliharaan rutin /berkala rumah dinas	74.334.675	10.524.000	10.524.000	100,00	14,16
3.03.01.3.03.01.02.22.	Pemeliharaan rutin /berkala gedung kantor	8.322.313.481	1.500.000.000	1.500.000.000	100,00	18,02
3.03.01.3.03.01.02.24.	Pemeliharaan rutin /berkala kendaraan dinas/operasional	4.174.610.890	740.184.000	738.134.000	99,72	17,68
3.03.01.3.03.01.02.28.	Pemeliharaan rutin /berkala peralatan gedung kantor	300.932.460	49.292.000	42.052.000	85,31	13,97
3.03.01.3.03.01.02.42.	Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	3.022.351.975	380.000.000	-	0,00	0,00
3.03.01.3.03.01.05.	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	200.000.000	-	-	-	-
3.03.01.3.03.01.05.02.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	100.000.000	-	-	-	-
3.03.01.3.03.01.05.05.	Pengadaan Pakaian khusus hari-hari tertentu	100.000.000	-	-	-	-
3.03.01.3.03.01.06.	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	66.561.445	11.223.000	11.223.000	100,00	16,86
3.03.01.3.03.01.06.01.	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	37.275.458	5.694.100	5.694.100	100,00	15,28
3.03.01.3.03.01.06.02.	Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	29.285.987	5.528.900	5.528.900	100,00	18,88
3.03.01.3.03.01.06.04.	Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	25.015.055	3.777.000	3.777.000	100,00	15,10
3.03.01.3.03.01.07.	Program Pengembangan Sistem Perencanaan Sektor	152.627.500	25.000.000	24.360.000	97,44	15,96
3.03.01.3.03.01.07.01.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Sektor	236.993.600	42.999.800	32.999.800	76,74	13,92
	JUMLAH	21.205.976.626	3.470.483.000	2.954.935.200	93,95	15,60

Rata-rata capaian ketersediaan anggaran untuk program dan kegiatan non urusan untuk Renja 2020 adalah 93,95% sedangkan rata-rata capaian ketersediaan anggaran untuk pelaksanaan Renstra tahun pertama (tahun 2020) adalah 15,60%.

Meskipun dukungan anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2020 belum mencapai 100% dari target Renstra 2019-2024 namun diharapkan capaian output dan outcome program dan kegiatan dapat mencapai 100% dari target Renja 2020 dengan dukungan inovasi yang dilakukan oleh aparatur dalam upaya mewujudkan tercapainya sasaran dan tujuan yang ditargetkan.

Tabel 2. Evaluasi Renja dan Capaian Renstra Urusan Pilihan Tahun 2020						
KODE REK	Program/ Kegiatan	Anggaran SKPD				
		Renstra 2019-2024	Target Renja 2020	Realisasi Renja 2020	Capaian Renja 2020 (%)	Capaian Renstra (%)
3.03.01	BELANJA URUSAN PERTANIAN					
3.03.3.03.0	Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan (Kw/Ha)	1.306.207.800	397.500.000	1.179.270.000	296,67	90,28
3.03.3.03.0 1.18.02.	Pengadaan sarana dan prasarana teknologi pertanian/perkebunan tepat guna	850.907.800	325.000.000	285.500.000	87,85	33,55
3.03.3.03.0 1.18.04.	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan Tepat Guna	455.300.000	72.500.000	893.770.000	1232,79	196,30
3.03.3.03.0 1.19.	Program Peningkatan Produksi Pertanian/ Perkebunan	48.677.024.800	6.769.228.700	2.802.842.890	41,41	5,76
3.03.3.03.0 1.19.02.	Penyediaan Sarana Produksi Pertanian	1.525.981.933	180.000.000	728.614.400	404,79	47,75
3.03.3.03.0 1.19.15.	Penyediaan Sarana Produksi Perkebunan	3.690.271.587	71.600.000	71.600.000	100,00	1,94
3.03.3.03.0 1.19.19.	Peningkatan produksi dan mutu komoditas tanaman semusim	838.870.000	130.000.000	165.000.000	126,92	19,67
3.03.3.03.0 1.19.20.	Penyusunan dokumen kebijakan dan koordinasi teknis pengembangan tebu rakyat	419.553.300	69.300.000	69.300.000	100,00	16,52
3.03.3.03.0 1.19.21.	Penyusunan dan pendataan potensi pertanian	548.649.310	70.000.000	69.999.990	100,00	12,76
3.03.3.03.0 1.19.22.	Monitoring evaluasi dan pelaporan statistik pertanian	220.868.870	34.794.700	34.794.700	100,00	15,75
3.03.3.03.0 1.19.23.	Penanganan panen dan pengamanan hasil panen	653.000.000	100.000.000	250.000.000	250,00	38,28
3.03.3.03.0 1.19.24.	Pengelolaan produksi tanaman sereal	748.452.000	119.200.000	119.200.000	100,00	15,93
3.03.3.03.0 1.19.25.	Pengembangan benih/bibit unggul pertanian	647.500.000	95.000.000	95.000.000	100,00	14,67
3.03.3.03.0 1.19.26.	Pengembangan infrastruktur pertanian	5.856.360.000	2.200.000.000	-	0,00	0,00
3.03.3.03.0 1.19.27.	Pengembangan produksi aneka kacang dan umbi	240.268.000	37.000.000	37.000.000	100,00	15,40
3.03.3.03.0 1.19.28.	Pengembangan tanaman rempah, penyegar dan tahunan	602.670.000	87.500.000	87.500.000	100,00	14,52
3.03.3.03.0 1.19.29.	Penyediaan sarana prasarana hortikultura	26.549.500.000	2.652.000.000	151.999.800	5,73	0,57
3.03.3.03.0 1.19.30.	Peningkatan produksi buah dan florikultur	1.239.500.000	430.000.000	430.000.000	100,00	34,69
3.03.3.03.0 1.19.31.	Peningkatan produksi sayuran dan tanaman obat	823.700.000	130.000.000	130.000.000	100,00	15,78
3.03.3.03.0 1.19.32.	Sertifikasi lahan usaha/ kebun hortikultura	430.235.000	65.136.000	65.136.000	100,00	15,14
3.03.3.03.0 1.19.33.	Pegolahan dan pemasaran hasil pertanian	3.641.644.800	297.698.000	297.698.000	100,00	8,17
	JUMLAH	49.983.232.600	7.166.728.700	3.982.112.890	56	8

LANJUTAN TABEL 2. EVALUASI RENJA DAN CAPAIAN RENSTRA URUSAN PILIHAN TAHUN 2020						
KODE REK	Program/ Kegiatan	Anggaran SKPD				
		Renstra 2019-2024	Target Renja 2020	Realisasi Renja 2020	Capaian Renja 2020 (%)	Capaian Renstra (%)
3.03.01	<u>LANJUTAN BELANJA URUSAN PERTANIAN</u>	49.983.232.600	7.166.728.700	3.982.112.890	56	8
3.03.3.03.0	<u>Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan</u>	19.372.314.896	2.812.875.596	400.000.000	14,22	2,06
3.03.3.03.0 1.20.01.	Peningkatan Kapasitas Tenaga Penyuluh Pertanian/Perkebunan	19.372.314.896	2.812.875.596	400.000.000	14,22	2,06
3.03.3.03.0	<u>Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Ternak</u>	2.350.463.500	385.000.000	223.000.000	57,92	9,49
3.03.3.03.0 1.21.02.	Pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit menular ternak	1.128.963.500	205.000.000	205.000.000	100,00	18,16
3.03.3.03.0 1.21.04.	Pengawasan perdagangan ternak antar daerah	1.221.500.000	180.000.000	18.000.000	10,00	1,47
3.03.3.03.0	<u>Program Peningkatan Produksi Hasil Peternakan</u>	32.129.919.028	1.855.053.000	1.779.989.050	95,95	5,54
3.03.3.03.0 1.22.10.	Pembangunan sarana dan prasarana pembibitan ternak	300.000.000	-	-	0,00	0,00
3.03.3.03.0 1.22.13.	Pembibitan & perawatan ternak	1.404.593.458	220.053.000	220.053.000	100,00	15,67
3.03.3.03.0 1.22.11.	Pengembangan unggas lokal dan Aneka ternak	1.579.150.000	205.800.000	205.800.000	100,00	13,03
3.03.3.03.0 1.22.12.	Pengembangan Ternak Ruminansia	2.372.058.300	805.000.000	802.276.000	99,66	33,82
3.03.3.03.0 1.22.12.	Pengembangan pelayanan rumah potong hewan	26.474.117.270	624.200.000	551.860.050	88,41	2,08
3.03.3.03.0 1.24.	<u>Program Peningkatan Peningkatan Penerapan Teknologi Peternakan</u>	1.226.801.530	200.947.000	1.170.946.800	582,71	95,45
3.03.3.03.0 1.24.01.	Penelitian dan Pengembangan Teknologi Peternakan Tepat Guna	826.029.530	140.947.000	140.946.800	100,00	17,06
3.03.3.03.0 1.24.04.	Kegiatan Penyuluhan Penerapan Teknologi Peternakan Tepat Guna	400.772.000	60.000.000	1.030.000.000	1716,67	257,00
3.03.3.03.0 1.27.	<u>Program Peningkatan Peningkatan Kemampuan Kelompok Petani</u>	3.742.426.300	613.000.000	2.408.737.100	392,94	64,36
3.03.3.03.0 1.27.01.	Pelatihan budidaya, pengolahan hasil dan pemasaran	1.546.126.300	270.000.000	1.758.737.100	651,38	113,75
3.03.3.03.0 1.27.02.	Penyuluhan dan fasilitasi petani dan pelaku agrobisnis	1.287.900.000	220.000.000	200.000.000	90,91	15,53
3.03.3.03.0 1.27.03.	Pelatihan kelembagaan kelompok tani	908.400.000	123.000.000	450.000.000	365,85	49,54
	JUMLAH	108.805.157.854	13.033.604.296	9.964.785.840	76	9

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Sub bab ini berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008.

Perangkat daerah yang belum memiliki Standar Pelayanan Minimal untuk menentukan tolok ukur dan indikator kinerja yang akan diuji, maka perlu terlebih dahulu menjelaskan apa dan bagaimana cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah yang bersangkutan.

Dinas Pertanian dalam menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja pelayanan masing-masing sesuai tugas pokok dan fungsi, serta norma dan standar pelayanan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Cirebon Nomor 80 Tahun 2016 tentang tugas pokok fungsi dan tata kerja Dinas Pertanian. Adapun untuk Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pertanian menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja berdasarkan peraturan menteri dalam negeri nomor 13 tahun 2019 yaitu tentang laporan evaluasi pemerintah daerah

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon berdasarkan indikator yang telah ditetapkan pada periode Renstra 2019-2024 mengacu kepada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi. Hasil pelayanan Dinas Pertanian dapat diukur melalui :

- (1) Meningkatnya laju produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan terhadap PDRB;
- (2) Meningkatnya prosentase kapasitas kelembagaan; dan
- (3) Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat terhadap kinerja SKPD.

Keberhasilan pelayanan Dinas Pertanian dapat terukur dengan produksi komoditas pertanian khususnya komoditas strategis untuk menjaga ketahanan pangan masyarakat dengan harga terjangkau. Target capaian pelayanan Dinas Pertanian pada tahun 2020 yang telah ditetapkan oleh Kepala Dinas Pertanian ditampilkan pada Tabel Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah pada lampiran.

Pencapaian sasaran tahun 2020, (1) meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB di Dinas Pertanian adalah Beras 143% dari target; Bawang merah, cabai besar, dan mangga 122,50% dari target; Sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba 101,76% dari target; Gula dan kelapa 73,33%. Pada sasaran (2) "Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani" capaiannya sebesar 124,40% dari target. Pada sasaran ketiga "Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Aparatur" mencapai 107,64% dari target.

Tabel 3. Capaian Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian Tahun 2020

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Kinerja Sasaran & Realisasi		Capaian %	Kriteria
				Target	Realisasi		
1	Meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB	Meningkatkan produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura, dan peternakan terhadap PDRB	Laju produksi sektor tanaman pangan (beras) (%)	1	1,434	143	Memuaskan
			Laju produksi sektor hortikultura (bawang merah, cabai besar, dan mangga) (%)	0,4	0,487	122,50	Memuaskan
			Laju produksi sektor perkebunan (gula, dan kelapa) (%)	0,6	0,444	73,33	Cukup
			Laju produksi sektor peternakan (sapi potong, ayam ras, unggas lokal, dan domba) (%)	1,7	1,725	101,76	Memuaskan
		Meningkatnya kapasitas kelembagaan kelompok tani	Prosentase kelas kelompok petani utama dan madya (%)	4,59	5,71	124,40	Memuaskan
		Meningkatnya kapabilitas Sumber Daya Apartur	Nilai Indeks kepuasan masyarakat (IKM) SKPD (poin)	77,00	82,88	107,64	Memuaskan

- Produksi beras pada tahun 2020 mencapai 372.273 ton atau tercapai 108,50% dari target 343.107 ton. Sementara itu, laju produksi beras pada tahun 2020 sebesar 5,29%, yaitu meningkat dari produksi 353.560 ton pada tahun 2019 menjadi 372.273 ton pada tahun 2020. Hal ini disebabkan karena pada tahun 2019 terjadi kemarau yang cukup panjang sehingga menimbulkan pencapaian luas tanam yang tidak sesuai harapan dan menimbulkan puso yang cukup luas dan berpengaruh pada produksi, sedangkan pada tahun 2020 mengalami peningkatan produksi disebabkan adanya kemarau basah yang membantu tercapainya luas tanam, luas panen dan produksi, sehingga mengurangi puso yang disebabkan kekeringan.
- Laju produksi sektor hortikultura (Mangga, Bawang Merah, dan Cabai Merah) pada tahun 2020 sebesar 9,60%. Nilai ini jauh melampaui target laju produksi sektor hortikultura pada tahun 2020 yang sebesar 0,40%.

- Produksi sektor hortikultura untuk komoditas mangga pada tahun 2020 sebesar 53.625 ton atau tercapai 95,86% dari target 55.937 ton. Produksi mangga tahun 2020 tersebut mengalami peningkatan dibandingkan tahun 2019 dengan laju produksi sebesar 14,51% atau meningkat menjadi 53.625 ton pada tahun 2020 dari 46.831 ton pada tahun 2019. Produksi mangga meningkat disebabkan karena kondisi cuaca yang mendukung (angin tidak kencang sehingga buah mangga tidak rontok) dan petani sudah banyak yang memasang perangkat alat buah (mengurangi jumlah mangga yang busuk).
- Capaian produksi sektor hortikultura untuk komoditas bawang merah sebesar 93,32%, yaitu terealisasi sebesar 34.636 ton dari target 35.933 ton. Laju produksi Bawang merah pada tahun 2020 mengalami peningkatan 3,29% dari produksi sebesar 33.532 ton pada 2019 menjadi 34.636 ton pada tahun 2020. Produksi pada tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 karena luas tanam bertambah 5,12% sehingga berbanding lurus dengan hasil panen.
- Komoditas Cabai merah mengalami capaian sebesar 89,34%, dari target 6.210 ton terealisasi sebesar 6.159 ton. Dengan laju produksi bawang merah yang mengalami kenaikan sebesar 11,01% dari 5.548 ton pada 2019 menjadi 6.159 ton di tahun 2020. Produksi mengalami kenaikan dari tahun 2019 karena pada tahun 2020 luas tanam bertambah sehingga meningkatkan hasil produksi cabe merah.
- Realisasi laju produksi sektor perkebunan (Gula dan Kelapa) pada tahun 2020 sebesar 8,30% dari target yang telah ditetapkan sebesar 0,60%.
 - Capaian produksi sektor perkebunan untuk produk gula pada tahun 2020 mencapai 73,29% atau terealisasi 15.772 ton dari target 21.519 ton. Laju produksi tahun 2020 produk gula mengalami kenaikan sebesar 13,60%. Kenaikan ini didukung dari produksi tahun 2019 mencapai 13.884 ton, dan produksi 2020 mencapai 15,772 ton. Penyebab meningkatnya produksi tersebut karena adanya perluasan areal tanam sekitar 200 ha di tahun 2020, adanya dukungan bantuan pupuk dr pusat melalui kegiatan rawat ratoon dgn

- alokasi 1000 ha, penurunan angka kebakaran lahan di th 2020, dan kenaikan rendemen di thn giling 2020.
- Komoditas kelapa memiliki nilai capaian sebesar 101,84% atau terealisasi 360 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 354 ton. Laju produksi kelapa mengalami kenaikan sebesar 3,15% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 349 ton menjadi 360 ton di tahun 2020.
- Pada sektor peternakan (daging sapi potong, daging ayam ras, daging unggas lokal, daging domba) memiliki Laju produksi sebesar 8,85% atau lebih besar dari target sebesar 1,70% di tahun 2020.
- Nilai capaian pada daging sapi potong memiliki nilai capaian sebesar 112,46% atau terealisasi 4.372 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3.888 ton. Laju produksi daging sapi mengalami kenaikan sebesar 17,69% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 3.715 ton menjadi 4.372 ton di tahun 2020. Penyebabnya adalah produksi meningkat ditahun 2020 karena adanya peningkatan jumlah pemotongan sapi impor (BX).
 - Pada daging ayam ras memiliki nilai capaian sebesar 120,17% atau terealisasi 24.437 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 20.336 ton. Laju produksi daging ayam ras mengalami kenaikan sebesar 16,88% dari produksi tahun 2019 hanya sebesar 20.908 ton menjadi 24.437 ton di tahun 2020. Produksi meningkat karena adanya peningkatan populasi ternak.
 - Capaian daging unggas lokal memiliki nilai sebesar 102,25% dengan realisasinya sebesar 1.844 ton lebih tinggi dari nilai yang ditargetkan sebesar 1.803 ton. Laju produksi daging unggas lokal mengalami penurunan sebesar 0,44% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 1.836 ton menjadi 1.844 ton di tahun 2020. Penyebab produksi tahun 2020 mengalami peningkatan dari tahun 2019 karena adanya peningkatan populasi. Peningkatan populasi ini didukung dengan adanya program Inseminasi Buatan, dan AUTS (Asuransi Usaha Ternak Sapi).
 - Pada daging domba memiliki nilai capaian sebesar 41,87% atau terealisasi 1.662 ton lebih tinggi dari target yang ditetapkan sebesar 3.969 ton. Laju produksi daging sapi

mengalami kenaikan sebesar 2,64% dari produksi tahun 2019 yang hanya sebesar 1.619 ton menjadi 1.662 ton di tahun 2020. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan populasi.

Ada beberapa urusan yang harus diselenggarakan oleh pemerintahan daerah diantaranya urusan wajib dan urusan pilihan. Selain itu ada urusan yang menjadi kewenangan pusat yang penyelenggaraannya diserahkan ke daerah. Dalam upaya mengevaluasi penyelenggaraan urusan pemerintah pusat yang dilimpahkan ke pemerintahan daerah maka ditetapkan indikator kinerja kunci (IKK) yang akan menjadi gambaran keberhasilan penyelenggaraan suatu urusan. Dalam pelaksanaan penetapan IKK tersebut diatur melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 Indikator Kinerja Kunci (IKK) outcome Dinas Pertanian Kabupaten/kota:

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun.
Target produktivitas pertanian di Kabupaten Cirebon pada tahun 2020 adalah 63,30 kw dan tercapai 63,60 kw;
2. Persentase Penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit hewan menular. Target di Kabupaten Cirebon tahun 2020 adalah 2 persen dan tercapai 3,26 persen.

Tabel 4

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pertanian

Kabupaten Cirebon

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target Renstra SKPD Tahun						Realisasi Capaian Tahun						Rasio Capaian Pada Tahun					
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	7	8	9	10	11	11	12	13	14	15	16	16	17	18	19	20	21	21
	Produksi																		
1	Beras (Ton)	413.085	425.477	438.242	451.389	464.931	343.107	309.846	384.038	310.456	365.216	365.521	372.273	75,0	90,3	70,8	80,9	78,6	108,5
2	Daging (Ton)	16.841	20.722	28.109	29.106	29.493	29.996	3.941	3.980	3.973	3.830	3.846	32.314	23,4	19,2	14,1	13,2	13,0	107,7
3	Gula (Ton)	34.965	36.343	37.755	39.201	40.680	21.519	28.827	27.126	25.792	19.263	17.746	15.772	82,4	74,6	68,3	49,1	43,6	73,3
4	Bawang merah (Ton)	35.481	40.484	38.373	35.647	35.789	35.933	35.481	40.484	38.373	35.647	37.093	28846	100,0	100,0	100,0	100,0	103,6	80,3
5	Cabe merah (Ton)	3.597	6.502	5.521	6.161	6.186	6.210	3.597	6.502	5.521	6.160	7.122	4261	100,0	100,0	100,0	100,0	115,1	68,6
6	Mangga (Kw)	39.445	30.363	38.417	55.491	55.714	55.937	39.445	30.363	38.417	55.491	54.978	54.978	100,0	100,0	100,0	100,0	98,7	98,3

Keberhasilan pencapaian produktivitas tahun 2020 didukung dengan cuaca, pada saat musim kemarau masih ada hujan sehingga petani masih bisa menanam dan kebutuhan airnya tercukupi. Sementara pencapaian penurunan zoonosis terjadi karena adanya upaya pencegahan melalui vaksinasi.

Sementara untuk indikator kinerja kunci output di Dinas pertanian Kabupaten/Kota menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 adalah :

1. Pendukung produksi
 - a. Jumlah sarana dan prasarana pertanian yang diberikan;

Yaitu jumlah sarana pertanian yang diberikan kepada petani diantaranya benih padi (347.575 kg), pupuk non subsidi (pupuk pembenah tanah 4.000 kg, pupuk hayati 19.200 liter), pestisida 8.284 liter, pompa air 57 unit, traktor 13 unit. Sarana-sarana tersebut berasal dari anggaran APBN Tugas Perbantuan tahun 2020.
 - b. Prasarana pertanian yang digunakan;

Yaitu jumlah prasarana pertanian dominan yang digunakan oleh petani jalan usaha tani (6,3 km) dan rehab jaringan irigasi yang berdampak terhadap lahan seluas 1.500 ha.
 - c. Penerbitan izin usaha pertanian;

Yaitu jumlah fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian diantaranya izin kios saprodi 7 unit, rekomendasi alih fungsi lahan 158,99 Ha, surat keterangan kesehatan hewan (SKKH) 2.457 surat, surat keterangan kesehatan bahan asal hewan (SKKBAH) 3.725 surat dan rekomendasi peternakan unggas dan ruminansia 1 surat.
 - d. Persentase prasarana yang digunakan;

Yaitu jumlah prasarana yang aktif digunakan dibandingkan dengan jumlah prasarana yang dibangun (100%).
 - e. Persentase jumlah usulan izin usaha pertanian di Kab/kota;

Yaitu jumlah usulan yang difasilitasi dibandingkan dengan jumlah usulan usaha pertanian. Jumlah usulan yang masuk ke Dinas Pertanian seluruhnya mendapat rekomendasi (100%).
1. Penanggulangan bencana pertanian:
 - a. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana;

Yaitu jumlah area yang dapat ditanggulangi dibandingkan dengan luas area yang terkena bencana. Pada tahun 2020 hanya 54% area yang dapat ditanggulangi bencananya.

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas, Fungsi Perangkat

Daerah

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Inti dari kedua hal tersebut adalah meningkatkan produksi hasil pertanian yang berkualitas. Namun hal tersebut belum terwujud sepenuhnya karena banyak faktor yang mempengaruhinya. Mengacu pada hal-hal tersebut maka Dinas Pertanian sampai tahun 2024 akan fokus pada peningkatan produksi komoditas pertanian unggulan (beras, gula, manga, bawang merah, cabe merah, daging domba dan daging unggas lokal) khususnya produksi beras dengan target sampai 463.689 ton. Meningkatnya produksi beras diharapkan dapat meningkatkan ketahanan pangan sehingga tidak terjadi kelaparan di Kabupaten Cirebon. Selain itu dengan meningkatnya produksi padi, akan meningkatkan pendapatan petani yang melakukan usaha tani padi (jumlahnya kurang lebih 90.000 orang) sehingga akan menggerakkan roda perekonomian masyarakat.

Dalam upaya menghadapi tantangan tersebut ada beberapa hal yang menjadi pendukung dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon diantaranya adalah :

- a. Luas lahan pertanian pada tahun 2020 mencapai 52.579 Ha atau 53.68% dari luas wilayah Kabupaten Cirebon (97,965 Ha);
- b. Sumberdaya manusia tersedia dalam jumlah yang cukup (103.818 orang atau 11% masyarakat Kabupaten Cirebon menekuni sektor pertanian);
- c. Memiliki potensi untuk pengembangan beragam komoditas pertanian (beras, gula, mangga, cabe merah, bawang merah, domba, unggas lokal);
- d. Ketersediaan jaringan irigasi sepanjang 1.169 km;
- e. Meningkatnya kebutuhan daging untuk memenuhi wisata kuliner.

Selain itu dalam pembangunan sektor pertanian di Kabupaten Cirebon ada beberapa hal yang menjadi penghambat diantaranya adalah :

- a. Belum adanya Peraturan Daerah yang melindungi lahan pangan pertanian berkelanjutan (LP2B);
- b. Keterbatasan dan penurunan kapasitas sumberdaya lahan akibat eksploitasi yang berlebihan;

- c. Sistem diseminasi teknologi tidak fokus (terhadap komoditas unggulan);
- d. Kelembagaan petani dan posisi tawar petani rendah;
- e. Jaringan irigasi yang ada belum berfungsi optimal (banyak saluran mengalami pendangkalan, kerusakan bangunan irigasi dan jaringan irigasi terputus akibat adanya bangunan);
- f. Kebutuhan ternak potong masih dipenuhi dari luar Kabupaten Cirebon.

Peluang dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2019-2024 diantaranya adalah:

- a. Meningkatnya kebutuhan bahan pangan untuk konsumsi dan penyediaan bahan baku industri;
- b. Daya dukung kondisi agroklimat di Kabupaten Cirebon mendukung pengembangan sektor pertanian
- c. Meningkatnya pemahaman dan permintaan terhadap green product (produk pertanian ramah lingkungan);
- d. Tumbuhnya dukungan dari lembaga-lembaga penyanggah dana melalui pola kemitraan usaha;
- e. Kemajuan teknologi informasi dan komunikasi.

Sementara itu ada hal lain yang menjadi tantangan dalam pengembangan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon 2019-2024 untuk mencapai peningkatan produksi beras diantaranya adalah:

- a. Kabupaten Cirebon tidak memiliki sumber air.
- b. Terjadi kekeringan pada musim kemarau dan banjir menggenangi areal pertanian pada musim hujan;
- c. Rantai tataniaga yang panjang dan sistem pemasaran yang belum terjangkau.
- d. Rendahnya penjaminan keamanan dan mutu pangan.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dimaksudkan untuk membandingkan antara rumusan hasil identifikasi kebutuhan program dan kegiatan berdasarkan analisis kebutuhan yang telah mempertimbangkan kinerja pencapaian target Renstra Dinas Pertanian dan tingkat kinerja yang dicapai oleh Dinas Pertanian, dengan arahan Kepala Daerah terkait prioritas program dan kegiatan serta pagu indikatif yang disediakan untuk Dinas Pertanian berdasarkan RKPD.

Berpedoman pada perubahan RPJMD tahun 2019-2024 dengan memperhatikan kebijakan-kebijakan Nasional dan Provinsi yang relevan,

RKPD Tahun 2022 akan fokus untuk melaksanakan pemberdayaan ekonomi masyarakat, pemulihan ekonomi akibat dampak pandemi covid melalui jaring pengaman sosial serta penanganan covid 19 melalui peningkatan kesehatan masyarakat.

Dinas Pertanian dalam melaksanakan program dan kegiatan termasuk pada upaya pemberdayaan ekonomi masyarakat. Berdasarkan analisis kebutuhan pada Renstra 2019-2024 untuk meningkatkan pemberdayaan ekonomi masyarakat maka akan diupayakan melalui peningkatan produksi komoditas unggulan. Mendukung kebutuhan tersebut maka akan diwujudkan melalui program strategis diantaranya adalah :

1. Pengembangan dan penyediaan sarana pertanian
 - Perbenihan padi (insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan)
 - Peningkatan produktivitas mangga gedong gincu
2. Pengembangan dan penyediaan prasarana pertanian
 - penyiapan subsidi premi asuransi untuk petani sebagai insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan)
 - Pembangunan jaringan irigasi tersier;
 - Pembangunan jalan usaha tani
 - Pembangunan rumah potong hewan (RPH)
3. Penyuluhan pertanian
 - Pemberdayaan demplot

Dalam penyusunan Renja tahun 2022 dilakukan penyesuaian terhadap nomenklatur program dan kegiatan disesuaikan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah yang menyebabkan munculnya nomenklatur sub kegiatan sehingga perlu dilakukan penyesuaian dari program/kegiatan menjadi program/kegiatan/sub kegiatan. Sumber pendanaan pada rancangan awal RKPD 2022 untuk Dinas Pertanian berasal dari DAK, BANPROV (bantuan keuangan provinsi Jawa Barat) dan APBD II.

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat merupakan hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan melalui tahapan musrenbang baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan maupun organisasi kemasyarakatan lainnya.

Program dan kegiatan tahun 2022 yang diusulkan kepada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon melalui Musrenbang tingkat desa/kecamatan kemudian menghasilkan Pagu Indikatif Kewilayahan (PIK). Sementara pada tingkat kabupaten juga dilakukan forum OPD dengan melibatkan dari legislatif (DPRD) atau dalam kerangka Pokok-pokok Pikiran DPRD. Usulan Program dan Kegiatan tersebut setelah melalui tahapan verifikasi dan validasi kemudian menjadi bagian dari program dan kegiatan yang ada di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon untuk tahun 2022.

Prioritas usulan musrenbang tahun 2022 di tingkat kecamatan dan pokok-pokok pikiran DPRD adalah:

1. Pemagangan Penyuluh Pertanian (diusulkan pada PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan Desa
2. Pembentukan Taruna Tani (diusulkan pada PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa).
3. Revitalisasi Pembangunan Ekonomi Desa (APBD sharing APBDes)
 - a. Revitalisasi pembangunan prasarana agribisnis pedesaan:
 - Pembangunan Jaringan Irigasi Desa (JIDES), dengan persyaratan:
 - Wilayahnya memiliki sumber air/ dekat dengan sumber air;
 - Pembangunan di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai RTRW;
 - Memiliki potensi untuk meningkatkan produksi komoditas pertanian.
 - Pembangunan Jalan Usaha Tani (JUT), dengan persyaratan :
 - Ada surat pernyataan lahan tidak bersengketa dan tidak minta ganti rugi lahan dari Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - Bila JUT menghubungkan antara 2 desa maka harus ada surat pernyataan lahan tidak bersengketa dan tidak minta ganti rugi lahan dari kedua Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - Lokasi pembangunan di lahan pertanian pangan berkelanjutan (LP2B) sesuai RTRW;
 - Memiliki potensi untuk meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas sarana dan hasil produksi pertanian.

b. Pembangunan kesejahteraan sosial dan ekonomi produktif perdesaan :

- Pembangunan kawasan pertanian, peternakan, perikanan berkelanjutan (eco mix farming) dengan persyaratan :
 - Memiliki potensi untuk pengembangan komoditas pertanian/peternakan;
 - Ada surat pernyataan lahan tidak bersengketa dan tidak minta ganti rugi lahan dari Kepala Desa (bermaterai cukup);
 - Melibatkan kelompok masyarakat miskin dan pengangguran untuk menurunkan angka kemiskinan dan pengangguran di desa;
 - Membentuk kelembagaan pengelolaan PAKASEP;
 - Menyediakan ruang belajar masyarakat untuk pencapaian sasaran kinerja PAKASEP
 - Sudah memiliki rancangan dan implementasi pengelolaan sampah untuk mendukung PAKASEP yang ramah lingkungan.

Usulan program dan kegiatan hasil musrenbang pada Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon tahun 2022 mendapat anggaran sebesar Rp 2.017.000.000,- (dua milyar tujuh belas juta rupiah) untuk pelaksanaan pembentukan taruna tani sebanyak 57 kelas dan pemagangan 30 orang serta pembangunan jalan usaha tani di beberapa desa. Selain itu untuk mendukung pokok-pokok pikiran DPRD tahun 2022 akan mendapat anggaran Rp 392.880.000,- (tiga ratus sembilan puluh dua juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) dapat dilihat dalam lampiran.

BAB III TUJUAN DAN SASARAN SKPD

Dalam upaya melakukan sinkronisasi pembangunan pertanian Nasional dan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Pertanian melaksanakan telaahan terhadap Renstra Kementerian Pertanian dan beberapa dinas yang terkait tugas pokok dan fungsi untuk menjadi rujukan. Telaahan dilakukan terhadap sehingga dapat diketahui permasalahan pelayanan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon beserta faktor penghambat dan faktor pendorong dalam upaya sinkronisasi pembangunan pertanian di Kabupaten Cirebon.

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam rangka mewujudkan visi “Pertanian yang Maju, Mandiri dan Modern untuk Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong” Kementerian Pertanian mendukung mewujudkan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing melalui misi Kementerian Pertanian yaitu :

1. Mewujudkan ketahanan pangan;
2. Meningkatkan nilai tambah dan daya saing pertanian; serta
3. Meningkatkan kualitas SDM dan prasarana Kementerian Pertanian.

Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan kesejahteraan petani dengan meningkatkan ketahanan pangan dan daya saing pertanian. Salah satu tujuan utama pembangunan pertanian adalah meningkatkan kehidupan petani dan keluarganya yang lebih baik dan sejahtera. Hal tersebut bisa diraih dengan meningkatnya ketahanan pangan, nilai tambah dan daya saing pertanian. Kesejahteraan petani merupakan dampak (impact) dari tercapainya outcome program/kegiatan pembangunan pertanian.

Tujuan Kementerian Pertanian 2020-2024 sesuai dengan Visi dan Misi Kementerian Pertanian adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan Pemantapan Ketahanan Pangan;
2. Meningkatkan Nilai Tambah dan Daya Saing Pertanian;
3. Terwujudnya reformasi birokrasi Kementerian Pertanian.

Sasaran strategis Kementerian Pertanian disusun berdasarkan target yang dituangkan dalam RPJMN 2020-2024, dengan memerhatikan hasil evaluasi kebijakan pertanian sebelumnya, isu strategis saat ini dan prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat. Sasaran strategisnya :

1. Meningkatkan ketersediaan pangan strategis dalam negeri;
2. Meningkatkan daya saing komoditas pertanian nasional;
3. Terjaminnya keamanan dan mutu pangan strategis;

4. Penyediaan sarana dan prasarana pertanian sesuai dengan kebutuhan;
5. Terkendalinya penyebaran OPT dan DPI pada tanaman serta penyakit pada hewan.

Tatakelola pemerintahan (*collaborative governance*) menjadi pilihan yang baik dalam perspektif hubungan pusat-daerah sebagai landasan strategi pengembangan kapasitas pengelolaan sumber daya untuk mendukung ketahanan pangan, baik melalui dukungan kerjasama antar pemerintahan, kerjasama pengelolaan dengan private sector, maupun dukungan peran masyarakat secara aktif.

3.2 Tujuan dan Sasaran SKPD

Visi merupakan suatu gambaran tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan. Visi akan dicapai dengan kerja keras dan dalam kurun waktu yang telah ditentukan, mengingat sasaran akan berkembang terus sesuai dengan kondisi lingkungan strategis pembangunan ketahanan pangan. Setiap Kepala Daerah memiliki orientasi untuk melakukan perubahan, dan itu tercermin dari visi dan misi yang ditawarkan pada saat pemilihan Kepala Daerah. Visi dan misi Bupati Cirebon adalah “TERWUJUDNYA KABUPATEN CIREBON YANG BERBUDAYA, SEJAHTERA, AGAMIS, MAJU DAN AMAN”. Adapun maksud dari visi di atas, adalah :

1. Berbudaya mengandung pengertian mempunyai pikiran dan akal yang sudah maju. Berbudaya kerap juga diartikan sebagai beradab. Berbudaya dalam konteks ini lebih pada penghargaan atas nilai-nilai yang mengandung keluhuran dan kebaikan yang menjadi tradisi lokal, baik dalam bentuk pengetahuan, sikap, tutur hingga simbol-simbol atas nilai tersebut;
2. Sejahtera dimaksudkan sebagai suatu kondisi dimana masyarakat merasa aman karena terpenuhinya kebutuhan dasar, baik aman secara ekonomi, pendidikan, kesehatan dan sosial;
3. Agamis dimaksudkan bahwa agama menjadi landasan nilai dasar masyarakat dalam berperilaku, baik secara individual maupun sosial. Nilai agama yang mengajarkan kebaikan diharapkan mampu menjadi ruh dalam sikap individu, sehingga tercipta suasana yang aman, harmonis dan produktif;
4. Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu. Maju juga berarti pembangunan daerah harus dapat menciptakan

peningkatan daya saing yang tinggi baik di tataran regional maupun nasional bahkan internasional, didukung dengan sikap disiplin dan etos kerja serta daya kreasi dan inovasi yang tinggi dari masyarakat dan aparaturnya sehingga akan berdampak pada tingkat kemakmuran dan pemerataan ekonomi bagi masyarakatnya. Hal ini dicirikan dengan pertumbuhan ekonomi dari beberapa sektor unggulan yang tinggi, kuantitas infrastruktur daerah guna mendorong peningkatan perekonomian dan akses pelayanan, peningkatan kualitas sumber daya manusia masyarakat Kabupaten Cirebon agar selaras dengan persaingan pasar produksi yang semakin kompetitif dan siap berperan dalam menghadapi perubahan sistem global.

Maju juga dimaksudkan sebagai kondisi tercapainya pelayanan publik yang baik dengan dukungan pemerintah yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), serta meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses penentuan kebijakan pembangunan yang menyangkut hajat orang banyak.

5. Aman dimaksudkan sebagai kondisi di mana tata kehidupan masyarakat yang tertib dan tenteram, sehingga diharapkan masyarakat dapat melaksanakan kehidupan dengan tenang dan damai, yang menjamin terselenggaranya pembangunan.

Sementara misi disusun dalam rangka mengimplementasikan langkah-langkah yang akan dilakukan dalam mewujudkan visi yang telah dipaparkan di atas. Rumusan misi merupakan penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk mewujudkan visi yang telah diuraikan akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. BERBUDAYA

Mewujudkan masyarakat Kabupaten Cirebon yang menjunjung tinggi dan melestarikan nilai-nilai budaya, tradisi dan adat istiadat.

2. SEJAHTERA

Meningkatnya kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat, peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan, kesehatan dan ekonomi.

3. AGAMIS

Meningkatnya kualitas kehidupan masyarakat Kabupaten Cirebon yang senantiasa menerapkan nilai agama, budi pekerti, santun, dan beretika.

4. MAJU

Meningkatnya produktivitas masyarakat untuk lebih maju dan unggul sehingga menambah daya saing di pasar internasional, nasional dan regional, yang didukung oleh peningkatan kapasitas aparatur pemerintah daerah.

5. AMAN

Memelihara keamanan dan ketertiban umum untuk mewujudkan kondusivitas daerah guna mendukung terciptanya stabilitas nasional.

Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi SKPD menjadi landasan untuk menentukan tujuan dan sasaran Dinas Pertanian. Dalam rumusan perubahan renstra Dinas Pertanian tahun 2019-2024 dirumuskan tujuan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon adalah meningkatkan kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB dengan indikator pertumbuhan PDRB sektor pertanian dan target untuk tahun 2022 adalah 2,08% dengan sasaran strategis meningkatnya produksi sektor tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan. Indikator kinerja utama dari sasaran strategis tersebut adalah meningkatnya produksi beras pada tahun 2022 sebanyak 393.174 ton. Dinas Pertanian dalam upaya melakukan peningkatan produksi tanaman pangan, perkebunan, hortikultura dan peternakan memiliki target masing-masing namun yang menjadi indikator kinerja utama hanya beras dengan pertimbangan karena beras merupakan komoditas strategis dan bahan pangan pokok.

Tabel 7. Target Produksi Hasil Komoditas Unggulan Tahun 2022

NO	URAIAN	2022
1	Beras (GKG)	393.174
2	Gula	21.605
3	Mangga	57.288
4	Bawang Merah	36.221
5	Cabe Merah	6.250
6	Daging domba	1.649
7	Daging Unggas Lokal	1.813

3.3. Program dan Kegiatan

Perangkat Daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan sinergi program dengan kementerian pertanian dan Perangkat Daerah provinsi dengan memperhatikan isu strategis saat ini prakiraan ke depan, dan mengakomodasikan aspirasi masyarakat.

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan pada Dinas Pertanian adalah:

a. Pencapaian visi dan misi kepala daerah

Dinas Pertanian mempunyai kewenangan dalam mendukung program kepala daerah melalui misi keempat yaitu Maju mempunyai makna menjadikan Kabupaten Cirebon sebagai daerah yang maju dan meningkat dari kondisi masa lalu;

b. Pencapaian SDGs

Program/kegiatan Dinas Pertanian sangat mendukung dalam pencapaian SDGs (Sustainable Development Goals) dalam ketersediaan pangan, mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat melalui sektor pertanian yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan;

c. Pendayagunaan potensi ekonomi daerah

Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon menyusun program/kegiatan yang mendukung pengembangan potensi daerah diantaranya Padi, Tebu, Bawang Merah, Cabe, dan Mangga Khususnya Mangga Gedog Gincu, Domba dan Unggas Lokal mengingat sebagian besar masyarakat menggantungkan mata pencahariannya melalui pertanian.

d. Konsistensi keterkaitan dan kesinambungan dalam penyelesaian setiap permasalahan.

Dalam menyusun perencanaan pertanian harus berdasarkan data yang akurat dan kompetensi para petugas dan penyuluh dalam menyikapi dan menyelesaikan permasalahan pertanian baik secara mikro yang pada akhirnya akan berdampak terhadap kebijakan makro pertanian.

Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan di bidang pertanian tahun 2022, Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon, merencanakan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian visi misi kepala daerah melalui 7 program, 6 program urusan dan 1 program non urusan.

Program urusan didukung 12 kegiatan dengan 23 sub kegiatan dan program non urusan didukung 6 kegiatan dengan 23 sub kegiatan.

Dalam upaya mendukung peningkatan produksi komoditas unggulan maka akan dilaksanakan program strategis diantaranya adalah :

1. Pengembangan dan penyediaan sarana pertanian

- Perbenihan padi

Upaya perbenihan dilakukan sebagai insentif lahan pertanian pangan berkelanjutan. Untuk melaksanakan perbenihan maka akan dilakukan di lahan-lahan milik Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon saat ini informasi yang sudah terinventarisir sebanyak 249 Ha. Mendukung kebutuhan tersebut maka disiapkan pendanaan sebesar Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah)

2. Pengembangan dan penyediaan prasarana pertanian

- penyiapan subsidi premi asuransi

Untuk petani yang berada pada lahan pertanian pangan berkelanjutan akan disiapkan subsidi premi asuransi usaha tani sebagai insentif. Insentif akan diberikan terhadap 56.000 Ha lahan pertanian dengan anggaran Rp. 2.016.000.000,- (dua milyar enam belas juta rupiah)

- Pembangunan jaringan irigasi tersier

Untuk mendukung peningkatan produksi telah diusulkan rehabilitasi jaringan irigasi tersier melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pertanian sebanyak 333 titik dengan jumlah anggaran Rp 24.975.000.000,- (dua puluh empat milyar Sembilan ratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan sharing anggaran APBD Kabupaten sebesar Rp 7.000.000.000,- (Tujuh milyar rupiah)

- Pembangunan jalan usaha tani

Untuk memudahkan mobilisasi sarana produksi untuk peningkatan produksi telah diusulkan pembangunan jalan usaha tani melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pertanian sebanyak 106 titik dengan jumlah anggaran Rp 10.700.000.000,- (sepuluh milyar tujuh ratus juta rupiah)

- Pembangunan Rumah Potong Hewan (RPH)

Untuk mendukung penyediaan pangan hewani yang aman, sehat, utuh dan halal (ASUH) maka akan dibangun RPH dan telah

diusulkan melalui anggaran Dana Alokasi Khusus (DAK) fisik bidang pertanian dengan jumlah anggaran Rp 2.900.625.000,- (dua milyar sembilan ratus juta enam ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan sharing APBD sebesar Rp 3.242.000.000,- (tiga milyar dua ratus empat puluh dua juta rupiah).

3. Penyuluhan pertanian

- Pemberdayaan demplot

Untuk mendukung diseminasi teknologi pertanian akan disiapkan demplot-demplot di setiap BPP agar menjadi sarana pembelajaran bagi masyarakat disekitarnya khususnya para petani.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SKPD

Rencana program dan kegiatan dalam dokumen Rancangan Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 berdasarkan hasil input sistem RKPD online (<http://eperencanaan.cirebonkab.go.id/>), pada tahapan **Rancangan Awal Renja** seperti tertuang pada lampiran Tabel Program, Keluaran dan Pendanaan Perangkat Daerah Periode 2019-2024.

Dalam rangka mendukung peningkatan produksi 7 komoditas unggulan di Kabupaten Cirebon, Dinas Pertanian membutuhkan anggaran sebesar Rp 46.381.240.406,- (empat puluh enam milyar tiga ratus delapan puluh satu dua ratus empat puluh ribu empat ratus enam rupiah) untuk melaksanakan 7 program.

Adapun Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 dan Prakiraan Maju Tahun 2023 terdapat dalam lampiran Rancangan awal Rencana Kerja (Renja) SKPD tahun 2022 dan prakiraan maju tahun 2023 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

BAB V PENUTUP

Rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon Tahun 2022 telah disusun dalam dokumen Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) SKPD ini berdasarkan acuan dokumen-dokumen perencanaan di tingkat vertikal sekaligus mempertimbangkan berbagai hasil analisis terhadap perkembangan terbaru kondisi masyarakat maupun kebutuhan SKPD. Pada tahun 2022 Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon merencanakan Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan sebanyak 7 program dan 11 kegiatan dan 46 sub kegiatan.

Proses perencanaan yang baik harus didukung dengan data yang valid dan akurat agar pelaksanaan program dan kegiatan dapat berjalan baik sesuai dengan target. Dengan disusunnya dokumen Renja SKPD ini diharapkan perencanaan program dan kegiatan di Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon dapat dilakukan secara holistik, sehingga mempermudah proses pelaksanaan dan pertanggungjawaban serta mampu memberi kontribusi terhadap capaian target pembangunan di Kabupaten Cirebon.

Pelaksanaan Renja Tahun 2022 perlu dukungan kesiapan sumber daya manusia, pendanaan dan ketatalaksanaan serta komitmen dari pimpinan dan staf Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon merupakan faktor penentu keberhasilan pelaksanaan Renja ini. Keberhasilan pelaksanaan Renja juga akan sangat menentukan pencapaian target-target kinerja dalam Renstra 2019-2024.

Renja Dinas Pertanian Tahun 2022 ini harus menjadi acuan kerja dari semua bidang-bidang yang ada sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing-masing dan dilaksanakan secara akuntabel dengan senantiasa berorientasi pada peningkatan kinerja Dinas Pertanian. Target Renja ini dapat tercapai bila dilaksanakan dengan penuh dedikasi dan kerja keras oleh sumber daya manusia Dinas Pertanian dan hasilnya diharapkan mampu memberikan kontribusi positif untuk mewujudkan good governance di lingkungan Dinas Pertanian Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN